

# ***Analisis Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia***

## ***Analysis Local Regulation Islam Syariah Perspective In Indonesia Based On Human Rights Concept***

Ahmad Mudhar Libbi, Antikowati, Iwan Rachmad Soetidjono.  
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jalan Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: [rosita.indrayati@yahoo.com](mailto:rosita.indrayati@yahoo.com)

### **Abstrak**

Bergulirnya otonomi daerah sejak tahun 1999 sebagai perwujudan sistem demokrasi di Indonesia, telah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah. Dengan adanya otonomi daerah, kemudian daerah berlomba-lomba untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan daerahnya ke dalam Peraturan Daerah. Yang paling signifikan di Era Reformasi ini bahwa mayoritas warga negara Indonesia yang beragama Islam memiliki pengaruh kuat di daerah, hal tersebut ditandai dengan munculnya fenomena produk hukum Peraturan Daerah berperspektif syariah Islam. Peraturan Daerah berperspektif syariah Islam telah melahirkan sebuah implikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Perpecahan bangsa.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Peraturan Daerah, Syariah Islam, Hak Asasi Manusia.

### **Abstract**

*The birth of autonomous region since 1999 as the embodiment of the democratic system in Indonesia, has given an overwhelming urge for area to set up its territory in accordance with the aspirations of the community in the area. With the autonomous region, then the set of all vying for the affairs related to its territory into local regulations. The most significant in this Reformation that the majority of citizens are Muslim Indonesia has strong influence in the area, it is marked by the emergence of the phenomenon of legal Regulations The product Islam Syariah perspective. Regulation of The Islam Syariah perspective jurisprudence has given rise to an implication in violations of human rights and Split the nation.*

**Keywords:** *Democraton, Local Regulation, Islam Syariah, Human Rights.*

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Bergulirnya otonomi daerah sejak tahun 1999, telah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah.[1] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyatakan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.[2] Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.[3] Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.[4] Dengan adanya otonomi daerah itulah kemudian daerah berlomba-lomba untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan daerahnya ke dalam Peraturan Daerah (Peraturan Daerah ). [5]

Di sisi yang lain, Indonesia yang memiliki kemajemukan baik suku bangsa, ras, etnis, budaya maupun agama, tentu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam hal mengurus urusannya di setiap daerah, yang dituangkan dalam setiap peraturan daerahnya masing-masing. Yang paling signifikan di Era Reformasi ini bahwa mayoritas warga negara Indonesia yang beragama Islam memiliki pengaruh kuat di daerah, Salah satunya adanya fenomena produk hukum di daerah yaitu Peraturan Daerah bermuatan syariah Islam. Peraturan Daerah yang berperspektif Syariah Islam ternyata menimbulkan Pro-Kontra dikalangan masyarakat, praktisi, bahkan para politisi di negara ini.

Berbagai polemik muncul atas pemberlakuan peraturan daerah tersebut di berbagai daerah karena dinilai melanggar amanat konstitusi dan ideologi negara, yaitu Pancasila sebagai dasar fundamental negara Indonesia.

Selain itu, Peraturan Daerah berperspektif syariat Islam juga juga di indikasikan berpotensi melahirkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Perpecahan bangsa. Misalnya pada Peraturan daerah di aceh atau yang sering disebut sebagai *qonun* yang dalam kenyataannya syarat dengan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagian muatan-muatan *qonun* [6] tersebut telah bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu Peraturan Daerah berperspektif syariah islam juga dianggap telah melanggar hak-hak kebebasan sipil dan hak-hak perempuan. misalnya dimana cara berpakaian begitu dibatasi, serta waktu dan ruang gerak dari perempuan diruang publik sangat dibelenggu dan dibatasi.[7] Sebagai faktanya Komnas Perempuan mencatat telah terjadi 46 kasus Pelanggaran Terhadap Perempuan sampai tahun 2005 atas pemeberlakuan Peraturan Daerah Berperspektif syariah islam ini.[8]

Peraturan daerah berperspektif syariah islam ini juga telah diindikasikan berpotensi menimbulkan suatu diskriminasi bagi masyarakat di daerah. Seperti misalnya adanya diskriminasi bagi pemeluk agama lain, di bulukumba, Sulawesi yang terdapat Peraturan Daerah yang mewajibkan setiap orang untuk belajar membaca al quran dan diberbagai daerah lainnya yang sama-sama demikian. Hal tersebut tentu sangat berentangan dengan konsep hak asasi manusia dan menjadi sorotan komunitas Hak Asasi Manusia Internasional.[9]

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam Di Indonesia sesuai dengan Konsep Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimanakah Implikasi Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam Di Indonesia bagi Masyarakat Di Daerah yang bersangkutan?

## Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (Legal Research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.[10]. Aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini [11]. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dari artikel ilmiah ini terdiri dari bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan politik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk bahan hukum sekundernya adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Dan bahan non hukum dalam penulisan yang digunakan antara lain buku pedoman penulisan karya ilmiah, kamus Bahasa Indonesia dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber non hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduksi untuk menarik kesimpulan dari artikel ilmiah ini.

## Pembahasan

### 1. Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam Menurut Konsep Hak Asasi Manusia

#### A. Formalisasi Syariah Islam Sebagai Materi Muatan Peraturan Daerah

Dalam perkembangannya formalisasi syariah Islam di era reformasi ini dapat digambarkan melalui tiga kondisi. [12] *Pertama*, dalam bidang Politik, adanya upaya partai-partai politik islam, misalnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Sidang Tahunan MPR pada bulan Agustus tahun 2002 untuk mengamandemen pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memasukkan tujuh kata, yaitu (*"dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya"*) dalam Piagam Jakarta agar formalisasi syariah mempunyai landasan konstitusional yang jelas di Indonesia. Namun pada akhirnya menjelang detik-detik akhir proses amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR telah bersepakat untuk tidak memasukkan tujuh kata Piagam Jakarta di detik-detik akhir proses perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[13]

*Kedua*, dibidang otonomi daerah, adanya formalisasi syariah Islam di beberapa produk hukum daerah di Indonesia. Misalnya di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam; di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan; Bima, Nusa Tenggara Barat; Indramayu, Cianjur, dan Tasikmalaya, Jawa Barat; Kota Tangerang, Banten, dan beberapa daerah lain. Fenomena ini bisa dilihat dari munculnya peraturan daerah yang berperspektif syariah islam, artinya memuat syariat islam sebagai materi muatan peraturan daerah, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Formalisasi syariah islam dalam materi muatan peraturan daerah sangat beragam dari kadar syariahnya yang paling rendah yang hanya mengatur masalah ibadah seperti pelacuran, minuman keras, mengenai persoalan Jum'at khushyuk, pemberdayaan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah), dan keharusan bisa baca tulis al-Qur'an, serta keharusan berbusana Muslim. Sampai pada kadar syariah islam tertinggi yaitu hukum pidana Islam yang hanya terjadi di Aceh, seperti penerapan hukum cambuk bagi penjudi dan pelaku *khalwat/Mesum* (laki-laki dan wanita dewasa berdua-duaan di tempat sepi).[14] *Ketiga*, di kalangan organisasi kemasyarakatan, adanya seruan dan kampanye untuk mengajak masyarakat untuk memformalisasikan syariah Islam dalam segala aspek kehidupan dan juga sampai pada tingkat system ketatanegaraan, seperti yang dilakukan beberapa kelompok dan gerakan Islam, misalnya Hizbut

Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).<sup>[15]</sup>

Gambaran secara umum mengenai formalisasi syariah Islam dalam produk hukum di beberapa daerah antara lain, Di Nangroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang *maisir* (perjudian); Qanun Nomor 14 tahun 2003 Tentang *khalwat/mesum* (laki-laki dan perempuan dewasa berdua-duaan di tempat sepi dengan melakukan tindakan yang mengarah pada zina); Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamr (minuman keras). Di Sulawesi Selatan, Bulukumba, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Larangan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Keras; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Musim dan Muslimah; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pandai Baca Tulis A-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin; di Gorontalo, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat. Di Nusa Tenggara Timur, Lombok Timur, Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat Profesi. Di Jawa Timur, Madura, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol. Di Jawa Barat, Indramayu, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Prostitusi; Garut, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Kesusilaan; Kota Tangerang, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Maksiat.

Arskal Salim merumuskan setidaknya ada lima level penerapan Syariah Islam.<sup>[16]</sup> Pada *level pertama*, penerapan syariah Islam terhadap masalah-masalah hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian dan kewarisan. Jenis hukum Islam yang terkait dengan *al ahwal asy-syakhsyah* ini begitu lama berada di negara Indonesia. *Level kedua*, penerapan syariah Islam terhadap urusan-urusan ekonomi dan keuangan, seperti perbankan Islam dan zakat. Untuk kedua level ini kita bisa melihat sejumlah undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan yang kemudian dinaikkan statusnya menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menambahkan kompetensi Peradilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Sistem Perbankan Nasional yang mengizinkan beroperasinya Bank Syariah, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. *Level ketiga*, penerapan syariah Islam terhadap praktik-praktik (ritual) keagamaan, seperti kewajiban mengenakan jilbab bagi wanita Muslim, ataupun pelarangan resmi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti alkohol, perjudian, pelacuran, dan sebagainya. Permasalahan dari regulasi pada level ini adalah masalah moralitas. Jika level pertama dan kedua regulasi yang muncul di tingkat nasional, level ketiga ini lebih banyak

diatur melalui Peraturan Daerah-Peraturan Daerah meskipun aturan-aturan di tingkat nasional juga bisa ditemui. Sebagaimana telah disahkannya Undang-Undang Anti pornografi dan Pornoaksi.

*Level keempat*, penerapan syariah Islam terhadap hukum pidana Islam, terutama bertalian dengan jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar. Islamisasi yang dilakukan di Indonesia memang belum sampai pada level ini. Namun, arskal salim mengatakan, menduga kuat ke arah inilah perjuangan Islamisasi itu akan diarahkan. Dapat ditemui bahwa saat ini di daerah Aceh khususnya Islamisasi melalui Peraturan daerahnya (qanun) sudah sampai ke taraf level ini, yaitu penerapan sanksi yang salah satunya menerapkan hukuman cambuk, sehingga hal ini bukan tidak mungkin akan memberikan dorongan bagi daerah-daerah lain juga akan melakukan eksperimen yang sama. Selain itu ada gejala yang menarik di Padang, Bulukumba Sulawesi Selatan, Eksperimen penerapan syariah Islam di Bulukumba bahkan telah merambah desa. Sebanyak 12 desa dijadikan areal percontohan penerapan syariah Islam sejak awal 2005. Sedemikian kondangnya nama Bulukumba di mata pendukung syariah, sampai Kongres Umat Islam Sulawesi Selatan Ke-III, bulan Maret tahun 2005 pun digelar di tempat tersebut. Desa Padang berani menerapkan pidana *hudud* melalui Peraturan Desa (Perdes). Isinya, peraturan tentang delik perzinaan sanksinya (cambuk 100 kali), *qadzaf* alias menuduh zina (cambuk 80 kali atau dilimpahkan ke polisi), minuman keras sanksinya (cambuk 40 kali), dan pidana sanksinya *qishash* (balasan setimpal) bagi tindak penganiayaan. *Level kelima*, penerapan syariah Islam terhadap penggunaan Islam sebagai dasar negara dan sistem pemerintahan. Level ini merupakan puncak tertinggi dari ideologi Islamisme yang senantiasa menjadi impian pengusung ideologi ini. Oleh karena itu, bila perjuangan pada level tertentu bisa berhasil, maka level di atasnya menjadi agenda berikut. Hal ini akan terus bergerak sebelum level puncaknya berhasil.

Sedangkan berdasarkan kriteria Daniel E.Price,<sup>[17]</sup> Syariah Islam yang diterapkan di berbagai daerah di Indonesia dalam bentuk berbagai Peraturan Daerah berperspektif Syariah Islam baru sampai pada taraf level kedua yakni pengaturan ritual keagamaan (ibadah). Pengaturan ritual tersebut bentuknya bervariasi, misalnya dari pengaturan Jumat khushyuk dengan menutup jalan utama saat Jum'at berlangsung seperti di Bima, atau saat sholatnya saja seperti di Bireun Nangroe Aceh Darussalam; syarat bisa baca tulis al-Qur'an bagi calon mempelai dan calon pejabat di Bulukumba, Sulawesi Selatan; hingga keharusan menutup warung/toko saat salat berlangsung, terutama Salat Magrib dan Jum'at seperti di Bireun, Nangroe Aceh Darussalam. Umumnya, penerapan syariah Islam dalam bentuk Peraturan Daerah yang berjalan hanyalah pada taraf (hukum keluarga) dan (hukum ekonomi), yaitu berpakaian Muslim, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (walaupun ini juga bisa disebut sebagai level pertama), Peraturan Daerah tentang wajib belajar sekolah diniyah, dan Peraturan Daerah tentang pelajaran ekonomi syariah seperti di Tasikmalaya.

## **B.Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam Menurut Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia**

Formalisasi syariah Islam ke dalam muatan Peraturan Daerah bukan saja tidak sesuai dengan prinsip ketatanegaraan Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, namun juga dianggap tidak sesuai dengan Konsep Hak Asasi Manusia, karena bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia. Materi muatan yang bersumber dari syariah Islam (agama) hanyalah mengacu pada sudut pandang salah satu agama saja yakni Islam, hal ini sangatlah bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan prinsip Non Diskriminasi. Didalam konsep hak asasi manusia telah dicantumkan tidak boleh dalam suatu peraturan perundang-undangan tertulis, tidak terkecuali peraturan daerah mencantumkan salah satu materi muatan yang berperspektif agama dalam hal ini syariah Islam yang bersumber dari agama Islam. Materi muatan yang berperspektif syariah Islam telah mengandung unsur pembedaan *Less Favourable* bagi seseorang secara langsung maupun secara tidak langsung. yang dimaksud dampak secara langsung disini ialah dampak yang dirasakan langsung oleh diri seseorang dari sebuah ketentuan hukum. Sedangkan dampak secara tidak langsung muncul ketika dampak hukum atau dalam praktek merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal tersebut tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa yang dimaksud dengan diskriminasi :

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Lebih jauh dapat dipahami bahwa suatu peraturan daerah tidaklah hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam di daerah tersebut, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang notabene tidak semuanya beragama Islam. Oleh karena itu jika materi muatan syariah Islam di formalisasikan ke dalam materi muatan peraturan undang-undang tidak terkecuali peraturan daerah, maka jelas telah bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi karena mengandung unsur pembedaan sebagaimana tercantum dalam konsep hak asasi manusia. Konsep hak asasi manusia dalam deklarasi universal hak asasi manusia telah jelas mencantumkan alasan mengenai prinsip kesetaraan dan non diskriminasi. Hal tersebut terdapat di dalam pasal 1 deklarasi universal hak asasi manusia yang menyebutkan mengenai ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda, kelahiran atau status lainnya. Semua hal tersebut merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin luas beberapa instrument memperluasnya dalam ranah seksualitas, misalnya orientasi seksual, umur, cacat, pekerjaan.

Di sisi lain, dalam kaitannya dengan hak kebebasan berespresi, sebuah negara boleh memberikan sedikit pembatasan. Satu-satunya pembatasan adalah suatu hal yang secara hukum disebut sebagai pembatasan-pembatasan, misalnya beberapa contoh negara tidak boleh mengikuti kesalahan negara lain yang melanggar ketentuan hak untuk hidup atau melanggar larangan penyiksaan; negara tidak boleh membantu negara lain dalam hal menghilangkan nyawa seseorang; negara tidak boleh menolak mengakui status pengungsi; negara tidak boleh mendeportasi orang-orang non nasioanl ataupun menyetujui permintaan ekstradisi. Untuk hak untuk hidup, negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang bersifat positif yang dapat diterima oleh negara. Karena alasan inilah maka negara berkewajiban membuat aturan hukum yang melarang pembunuhan untuk mencegah negara melanggar hak untuk hidup. Pada intinya penekanannya adalah bahwa negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak asasi manusia bukan bersifat pasif.

Konsep hak asasi manusia tidak hanya berbicara mengenai hak, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Setiap hak asasi seseorang akan selalu menimbulkan kewajiban dasar untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Oleh karena itu, negara memegang peranan penting dalam melaksanakan implementasi dari kewajiban dasar hak asasi manusia tersebut.

Negara Indonesia telah mengakui adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dengan meratifikasi instrument hak asasi manusia internasional ke dalam Konstitusinya, yakni pencantuman pasal mengenai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu di tingkat hukum nasionalnya beberapa diantaranya, Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan yang Kejam; Melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan juga melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Dengan demikian jelaslah bahwa Indonesia dengan tegas mengakui keberadaan hak asasi manusia, dan sudah menjadi sebuah keharusan untuk melaksanakan, mengormati dan melindungi keberadaan hak asasi manusia itu sendiri.

Sebuah konsekuensi bagi negara Indonesia bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep hak asasi manusia haruslah dijalankan dan terakomodir baik di tingkat nasional (Undang-Undang) maupun di tingkat daerah (Peraturan Daerah) sebagai pengejawantahan dari ratifikasi Konsep Hak Asasi Manusia. Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, negara melalui pemerintah mempunyai tugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya. Secara konkret upaya yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya melakukan langkah

implementasi efektif dan konkrit atas berbagai instrument hukum maupun kebijakan dari segi hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta segi lainnya yang terkait. Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas semua hak Asasi manusia ada di pundak negara, Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) ICCPR<sup>[18]</sup> yang menyebutkan bahwa:

“Setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di wilayah yuridiksinya, tanpa pembedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya.”

termasuk hak dan kebebasan yang terdapat dalam kovenan ini jika belum dijamin dalam yuridiksi suatu negara pihak, maka negara tersebut diharuskan untuk mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang perlu guna mengefektifkan perlindungan hak asasi manusia tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) ICCPR yang menyebutkan bahwa:

“Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan – ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.”

Kewajiban negara pihak lainnya adalah menjamin pemulihan hak yang efektif dari suatu pelanggaran hak sipil dan politiknya walaupun si pelaku bertindak sebagai pejabat negara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) ICCPR yang menyebutkan bahwa:

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :

- (a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
- (b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;
- (c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.”

Perlindungan dan pemenuhan kewajiban hak-hak dan kebebasan dalam ICCPR oleh negara adalah bersifat mutlak dan harus segera dijalankan (*immediately*) atau *justiciable*.<sup>[19]</sup>

Selain dalam Ketentuan ICCPR, pada ketentuan Konvensi CEDAW (Konvensi Perempuan), juga menyebutkan mengenai kewajiban negara melindungi hak asasi manusia, dalam hal ini hak-hak perempuan. Menurut Konvensi CEDAW, prinsip-prinsip dasar kewajiban negara meliputi beberapa hal, antara lain :

- a. Menjamin hak-hak perempuan melalui hukum dan kebijaksanaan, serta menjamin hasilnya (*Obligation Of Result*);
- b. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak perempuan melalui langkah-langkah atau aturan khusus yang menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kemampuan akses wanita pada peluang dan kesempatan yang ada;
- c. Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak-hak perempuan;
- d. Tidak saja menjamin secara *de jure* tetapi juga secara *de facto*;
- e. Negara tidak hanya mengaturnya di sector publik, tetapi juga terhadap tindakan dari orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan swasta.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Konvensi CEDAW, yang menyatakan bahwa:

” Negara wajib:

- a. Mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap wanita melalui peraturan perundang-undangan, serta realisasinya;
- b. Menegakkan perlindungan hukum terhadap wanita melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta perlindungan wanita yang efektif terhadap setiap tindakan yang diskriminatif;
- c. Mencabut semua aturan dan kebijaksanaan, kebiasaan dan praktik yang diskriminatif terhadap wanita;
- d. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap wanita.”

Sedangkan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa, “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.*” Junto Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara. Kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut menurut Pasal 72 Undang-Undang Hak Asasi Manusia meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya,

pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Ketentuan-ketentuan ini juga berarti termasuk perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak dan kebebasan sipil dan politik. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (4) juga menyebutkan bahwa, "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

## 2. Implikasi Berlakunya Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam Bagi Masyarakat Di Daerah

### A. Dampak Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam Bagi Kebebasan Masyarakat Sebagai Implementasi Hak-Hak Sipil Di Indonesia

Ada dua klasifikasi terhadap hak-hak dalam ICCPR, yakni *Non-Derogable Rights* dan *Derogable Rights*. Hak *Non-Derogable Rights* adalah hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk ke dalam jenis *Non-Derogable Rights* adalah:

1. hak atas hidup (*right to life*),
2. hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*),
3. hak bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*),
4. hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang,
5. hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut,
6. hak sebagai subjek hukum, dan
7. hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Klasifikasi kedua adalah *Derogable Right*, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak. Termasuk jenis hak *Derogable Rights* adalah:

1. hak atas kebebasan berkumpul secara damai,
2. hak atas kebebasan berserikat; termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan
3. hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui tulisan maupun tulisan).

Negara-negara pihak ICCPR diperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpangan atas kewajiban dalam memenuhi hak-hak tersebut, tetapi penyimpangan tersebut hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang mengganggu keamanan nasional atau situasi darurat yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif terhadap ras dan etnis. Dalam Instrument nasional, Konsep *Non-Derogable Rights* juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu pada ketentuan Pasal 4 yang menyatakan bahwa:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia

yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun".

Secara konkrit pengaturan dari hak sipil dan politik terdapat dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas memeluk agama, hak untuk berpendapat dan berorganisasi, hak atas rasa aman, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang.

Dengan adanya pemberlakuan peraturan daerah berperspektif syariah islam sesungguhnya telah terjadi benturan dengan implementasi hak-hak sipil di negara Indonesia. Hal tersebut dapat digambarkan bahwa dalam implementasinya, hak-hak sipil terdapat dua klasifikasi yakni *Non-Derogable Rights* dan *Derogable Rights*. Dimana dalam hal ini peraturan daerah berperspektif syariah islam, muatan materinya telah melanggar hak-hak sipil yang bersifat *Non-Derogable Rights*, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Jika dijabarkan hal tersebut dapat diketahui atas pemberlakuan peraturan daerah yang mengandung salah satu unsur agama. Sejalan dengan hal tersebut peraturan daerah berperspektif syariah islam sangat banyak memberikan sebuah pembatasan-pembatasan atas hak-hak seseorang. Pembatasan tersebut telah menciderai hak-hak sipil yang terdapat di dalam masyarakat. Sebagaimana ketentuan ICCPR, hal tersebut tidak sesuai dengan konsep hak asasi manusia.

Oleh Karena itu pada intinya, sebenarnya untuk membentuk suatu peraturan daerah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 6 mengenai materi muatan Peraturan perundang-undangan, salah satunya ialah menetapkan bahwa salah satu asas dalam pembentukan suatu peraturan perundangan-undangan tidak terkecuali peraturan daerah adalah asas 'kemanusiaan', yang berarti para pembentuk peraturan daerah, harus menjunjung tinggi dan menghormati Hak Asasi Manusia. Hal ini merupakan sebuah implementasi dari hak-hak sipil di negara indonesia yang harus dijalankan sebagai sebuah tanggung jawab dan kewajiban negara.

### B. Dampak Berlakunya Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam Bagi Masyarakat Daerah Yang Bersangkutan

Secara universal, Indonesia telah menjamin kebebasan beragama yang termaktub dalam konstitusi serta berbagai perundang-undangan. Seperti dalam Pasal 28E UUD 1945 ayat 1, dan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Tidak hanya kebebasan beragama, konstitusi Indonesia pun melindungi setiap agama dari perlakuan diskriminatif agama tertentu atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan atas sikap diskriminatif tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 28I UUD 1945 ayat 2. Secara normatif, peraturan daerah berperspektif syariah islam hanya berlaku kepada kepentingan orang islam saja. Alasannya, karena seluruh materi muatannya berdasarkan hukum agama

islam saja. Peraturan daerah berperspektif syariah islam ini tidak menerapkan prinsip yang sama di mata hukum kepada semua masyarakat, jelas sangat diskriminatif. Peraturan daerah berperspektif syariah islam juga melanggar Prinsip kebebasan, karena tidak ada satu daerah di Indonesia yang penduduknya homogen, seluruhnya (100%) beragama islam. Perbedaan hukum publik dalam suatu wilayah tertentu dengan wilayah lainnya membuat seorang warga negara tidak diperlakukan sama di mata hukum, padahal ia masih dalam satu wilayah negara.

Penerapan peraturan daerah berperspektif syariah islam akan cenderung melakukan diskriminasi terhadap agama tertentu. Serta tidak jarang peraturan daerah syariah islam itu juga membelenggu kebebasan terhadap non-muslim. Kelompok non-muslim sangat rentan menjadi korban dari penerapan peraturan daerah syariah islam, hal ini telah terjadi di kabupaten Cianjur, dimana seorang perempuan non-muslim mengaku dipaksa untuk mengenakan pakaian muslimah di kantor setiap hari jum'at. Kejadian ini tidak hanya terdapat pada satu tempat saja, melainkan di berbagai tempat seperti seorang karyawan di kantor pos, seorang guru sekolah negeri serta seorang siswi sebuah SMU di Cianjur. Bagi siswi yang menolak menggunakan pakaian muslimah (jilbab) mereka harus mengajukan permohonan dan pernyataan bahwa ia seorang non-muslim. Sedangkan bagi guru, mereka tidak mendapat keringanan karena gurulah yang mewajibkan untuk mengenakan pakaian muslimah pada hari jum'at. Sejumlah minoritas muslim juga pernah dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggal mereka di mana terdapat mayoritas penduduknya adalah muslim.

Peraturan daerah yang berperspektif syariah islam di Indonesia, diantaranya, sebagai contoh misalnya beberapa Peraturan Daerah Nangroe Aceh Darussalam, misalnya Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Judi, Aceh telah menerapkan larangan *maisir* (perjudian) yang pelakunya diancam hukuman cambuk minimal enam kali dan maksimal dua belas kali. Qanun Nomor 14 tahun 2003, Aceh telah menerapkan larangan *khalwat/mesum* (laki-laki dan perempuan dewasa berdua-duaan di tempat sepi dengan melakukan tindakan yang mengarah pada zina). Berdasarkan Peraturan Daerah ini pelakunya dikenai hukum cambuk minimal tiga kali, maksimal 9 kali dan atau denda minimal 2,5 juta rupiah dan maksimal 10 juta rupiah. Dan lewat Qanun Nomor 12 Tahun 2003, Aceh juga telah menerapkan larangan minuman keras dan pelakunya diancam hukuman cambuk empat puluh kali sesuai syariah tradisional. Hukuman yang diterapkan dalam produk hukum ini diadopsi dari hukum salah satu agama, dan sangat bertentangan dengan konsep hak asasi manusia karena mengandung unsur pembatasan dan perbedaan yang jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sejalan dengan hal tersebut, sanksi yang diberikan dalam peraturan daerah tersebut yaitu berupa hukum cambuk. Hukum cambuk yang diterapkan merupakan sesuatu yang dikategorikan sebagai unsur penyiksaan, karena hal tersebut bertentangan dengan konsep hak asasi manusia, sebagaimana yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Hukuman.

Di dalam Peraturan Daerah Banten, Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Propinsi Banten. Dalam materi muatan peraturan daerahnya, Peraturan daerah ini memberlakukan jam malam bagi seorang perempuan. Hal ini akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan tindakan sewenang-wenang, karena tidak jelasnya kriteria yang membedakan antara seorang perempuan yang bekerja dengan seorang perempuan yang memang notabene berprofesi sebagai pekerja seks yang berada diluar rumah di malam hari. sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena selain hal ini bermuatan syariah islam yang mengandung unsur pembedaan karena agama, adanya sebuah pembatasan bagi ruang gerak seseorang di ruang publik, dan bahkan menimbulkan perasaan was-was atau takut bagi seseorang merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu adanya sebuah pembatasan bagi kaum perempuan, merupakan suatu bentuk pelanggaran bagi hak perempuan. Hal tersebut juga telah bertentangan dengan konvensi yang telah diratifikasi oleh bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Gambaran Hak Perempuan Yang Dinilai Telah dilanggar oleh Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam Di Indonesia, misalnya dalam peraturan daerah Kota padang, peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang pencegahan, pemberantasan, penindakan penyakit masyarakat. Dalam ketentuan Peraturan Daerah tersebut salah satunya menyatakan bahwa, "*Setiap perempuan dilarang memakai atau mengenakan pakaian yang dapat merangsang nafsu birahi laki-laki yang melihatnya di tempat umum atau di tempat-tempat yang dapat dilalui atau dilintasi oleh umum kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan.*" Kemudian selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Daerah tersebut juga menyatakan bahwa, "*Pakaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini mempunyai ciri: a) memperlihatkan bagian tubuh mulai dari lutut sampai dada; dan b) ketat atau transparan sehingga memperjelas lekukan tubuh.*"

Hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia karena adanya suatu pembatasan terhadap kebebasan berekspresi seseorang di ruang publik yaitu daam hal berpakaian. Adanya suatu unsur pembatasan ekspresi seseorang mengenai kebebasan seseorang dalam hal berpakaian ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak seseorang. Seorang Perempuan dalam hal berpakaian, merupakan cerminan jiwa seni yang mereka miliki bukan semata-mata berniat untuk meraih nafsu para laki-laki, jadi bagaimana seseorang harus selalu positif menanggapinya. Sejalan dengan hal tersebut, bahwa tidak hanya dalam hal pembatasan bagi seorang perempuan di ruang publik, tetapi juga terdapat unsur Diskriminasi dalam peraturan daerah berperspektif syariah islam ini, yaitu antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini mengenai ekspresi berpakaian diruang publik.

## Kesimpulan dan Saran

### A. Kesimpulan

dari deskripsi keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam di Indonesia tidak mencerminkan konsep hak asasi manusia, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain tidak mencerminkan konsep hak asasi manusia, peraturan daerah berperspektif syariah Islam tidak sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undang sebagaimana pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan daerah berperspektif syariah Islam juga tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi yang telah mencerminkan konsep hak asasi manusia dalam materi muatannya, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perilaku atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi ICCPR Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Sipil.
- 2) Penerapan Peraturan Daerah Berperspektif syariah Islam di Indonesia telah menimbulkan sebuah implikasi bagi masyarakat di daerah. Peraturan daerah berperspektif syariah Islam memberikan potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hal tersebut diantaranya implementasi hak-hak sipil di Indonesia yang diatur baik didalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan secara khusus dalam Undang-Undang. Penerapan syariah Islam dalam materi muatan Peraturan Daerah di Indonesia telah menimbulkan *disintegrasi* bagi nilai-nilai ideologi negara yaitu Pancasila, karena penerapan syariah Islam telah menciderai nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi persamaan hak asasi manusia tanpa membedakannya yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik.

### B. Saran

oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang lebih baik dapat dijadikan sebuah masukan, antara lain:

- 1) Dalam menyusun peraturan daerah hendaknya memperhatikan aspek-aspek materi muatan peraturan daerah itu sendiri, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, agar peraturan daerah yang dikeluarkan memiliki kualitas fungsi keberlakuan hukum yang baik. Peraturan daerah yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, menjunjung tinggi hak asasi

manusia, dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta merupakan unsur penunjang bagi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sebagai perwujudan dari *good governance*.

- 2) Dalam hal peningkatan kualitas produk hukum daerah yang lebih baik, sangat perlu penguatan dan ketegasan dalam hal pengawasan dan penindakan baik oleh unsur legislatif dan eksekutif terhadap peraturan daerah-peraturan daerah yang memang tidak sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam konstitusi negara, dan telah melanggar hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## Ucapan Terima Kasih

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Iwan Rachmad Soetidjono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing sehingga terbentuklah artikel ilmiah ini.
2. Kepada orang tua penulis, atas doa dan dukungannya secara moril dan materiil.

## Daftar Pustaka/Rujukan

- [1] Muhammad Alim, 2010. *Perda-Perda Bernuansa Islam dan Hubungannya Dengan Konstitusi*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jurnal Hukum Vol.17 Januari 2010:119-142. Hal 2.
- [2] Menimbang Huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- [3] Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- [4] Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- [5] Muhammad Alim, 2010. *Perda-Perda.....Ibid* Hal 7.
- [6] *Qanun* sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah : undang-undang, peraturan, kitab undang-undang. ( Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 442). hukum dan kaidah. Adapun pengertian *Qanun* menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat. (Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hlm. 357.)
- [7] Internasional Crisis Group, “ *Islamic Law and Criminal Justice in Aceh*” Asia Report No 117 31 July 2006. Hal 8-10. Dalam Alfitri, *Konflik Hukum Antara Ketentuan Hukum Pidana Islam Dan Hak-hak Sipil (Telaah Konsep HAM dan Implementasi Ratifikasi ICCPR dan CAT di Indonesia)*, Jurnal Konstitusi Vol.7 April 2010, Jakarta : Konstitusi Press.2010.
- [8] *Kekerasan Terhadap Perempuan 2005: KDRT dan Pembatasan Atas Nama Kesusilaan*, Komnas Perempuan dalam <http://www.komnasperempuan.or.id/>



[public/naskah\\_final\\_catahun2006.rtf](#) diakses pada 4 Maret 2013 pukul 23.00 wib

[9]Alfitri, 2010. *Konflik Hukum Antara Ketentuan Hukum Pidana Islam Dan Hak-hak Sipil (Telaah Konsep HAM dan Implementasi Ratifikasi ICCPR dan CAT di Indonesia)*, Jurnal Konstitusi Vol.7 April 2010, Jakarta : Konstitusi Press. Hal 126

[10]Herowati Poesoko, Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2012, hal. 35.

[11]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hal. 29.

[12]Yusnani,2006. *Formalisasi Syariah Islam dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, e-Journal Al-Mawarid Edisi XVI. Yogyakarta: Pusham UII. Hal 192

[13]Ibid.

[14]Sukron Kamil, et al, 2007. *Syari'ah Islam dan HAM, Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non Muslim*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta dan KAS, 2007.

[15]Muhammad Shiddiq Al-Jawi. "Formalisasi Syariah Suatu Keharusan", Yogyakarta: Media Pustaka Ilmu. 2002. p.v-vi. Dalam Yusnani, *Formalisasi Syariah Islam dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, e-Journal Al-Mawarid Edisi XVI. Yogyakarta: Pusham UII. 2006

[16]Arskal Salim, 2002. *Islam di Antara Dua Demokrasi Dalam Wajah Islam Liberal di Indonesia (Islam between Two Democracies In The Liberal Face of Islam in Indonesia)* edited by Luthfi Assyaukanie, Jakarta: Islib.

[17]Majalah Gatra edisi 24 beredar Senin, 1 Mei 2006

[18]ICCPR adalah Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966, Terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan aksesi, diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights.

[19]Husendro, 2008. *Implementasi Hak Sipil dan Politik di Indonesia*, Rapat Koordinasi Penyusunan Profil dan Laporan Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia 24-26 November 2008, Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Departemen Hukum dan HAM RI.